

DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Alamat: Jl. Srijaya KM. 5,5 Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang

PALEMBAN G



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Nomor: 421.91060 | SK | 26.8 | PN | 2017:

TENTANG

Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Menimbang

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Nomor: 421.9 / 127.a / SK / 26.8 / PN / 2015 Tanggal 20 April 2015, masa berlaku Izin Operasional Taman Kanak-Kanak ** NUSA INDAH * terhitung mulai Tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan Tanggal 20 Mei 2017 telah habis.
- Bahwa berdasarkan Surat Kelapa Sekolah TK Nusa Indah Kecamatan Sako Palembang b. Nomor: 422 / 11/ KEP / YPNI/ Sako / IV / 2017, Tanggal 05 April 2017, Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi 1. Sumatera Selatan.
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah.
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah. 6.
- Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah 7. Kota Palembang.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi 8. dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan 9. Penitipan Anak.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Pertama

Memberikan Izin Kepada

Nama Lembaga

TK " NUSA INDAH "

Alamat

Jl. H.A.Rahman No A2 RT 13/12 Villa Bumi Kencana

Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang

Untuk

Melaksanakan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

Jenis Program

: Taman Kanak-Kanak

Kedua

Pemberian Izin tersebut pada pasal Pertama berlaku terhitung mulai Tanggal 01 April 2017

sampai dengan Tanggal 01 April 2020

Ketiga

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diatur Nomor: 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

Pemegang Izin ini wajib :

Keempat

- 1.Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
- Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
- 3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- 5. Apabila terdapat kesalahan / kekeliruan dikemudian hari, maka Izin Operasional Lembaga tersebut akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

: Palembang Mei 2017 : 2 DINAS PENDIDIKAN H. AHMAD ZHI I 1989031003

Tembusan Kepada Yth: